

**ASLI**



**TIM ADVOKASI**  
**BAPPILU PUSAT PARTAI GOLKAR**

Jl. Angrek Neli Murni 11A, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA</b>	
<b>HARI</b>	: <i>Jumat</i>
<b>TANGGAL</b>	: <i>24 Mei 2019</i>
<b>JAM</b>	: <i>00.02</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar  
Alamat Kantor : Jalan Angrek Neli Murni, RT 02 / RW 01,  
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 11480, Indonesia
- Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar  
Alamat Kantor : Jalan Angrek Neli Murni, RT 02 / RW 01,  
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 11480, Indonesia

bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golkar dan calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas 5 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: ..... tanggal 23 Mei 2019

memberi kuasa kepada:

**ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H.M.H.  
ISKANDAR HASIBUAN, S.E., S.H.  
HENRY R.H. NAPITUPULU, S.H.  
BENI ARBI BATU-BARA, S.H.  
IRWANSYAH PUTRA, S.H,M.Kn.  
MORA SONANG MARPAUNG, S.H.  
MUKMIN, S.H.  
NOVRIANSYAH, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum Advokasi BAPPILU DPP PARTAI GOLKAR Tingkat Pusat dan rekan yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni, RT. 02/RW 01, Kemanggisan, Palmerah Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa, tanggal 22 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...../Kpts/KPU/TAHUN 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 23 Mei 2019;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/Ppu/KPU/Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor

Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 29 Agustus 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 09;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 14.30 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 10.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas daerah pemilihan 5, adalah sebagai berikut:

#### **1.1. DAPIL 5 KABUPATEN MUSI RAWAS**

**1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
MUSI RAWAS**

B a h w	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas Kec. Kelingi dan Kec. Muara Lakitan	7233	7533	300

a berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas 5, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan sebanyak 20 TPS pada wilayah Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas, (data Terlampir):

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas 5, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara berjumlah 300 Suara, yang kesemua milik suara Caleg dan Partai Golkar , yang tersebar di .... TPS pada wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan Kec. Muara Lakitan.

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. *Bahwa dari perhitungan Pemohon, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 300 suara yang tersebar di .... TPS pada wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan;*
2. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara di Dapil Musi Rawas 5 pada wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS (bukti P1 – P38)*
3. *Bahwa atas perolehan suara Partai Golkar setelah dikembalikan dengan selisih suara milik pemohon sejumlah 300 suara, maka suara Partai Golkar yang berhasil didapat adalah berjumlah **7.533** suara, dan jika dimasukkan kedalam hitungan model saint league Partai Golkar mendapatkan 2 Kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk wilayah Dapil V Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan;*

<b>N</b>	<b>Partai Politik</b>	PEMOHON	TERMOHON
----------	-----------------------	---------	----------

O		KURS I		KURS I		KURS I	
		1	3	1	3	1	3
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.472	824	<b>2.472</b>	8	824	
2	Partai Gerindra	<b>6.391</b>	3	2.130	<b>6.391</b>	3	2.130
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	<b>6.142</b>	4	2.047	<b>6.142</b>	4	2.047
4	Partai Golkar	<b>7.533</b>	1	2.511	<b>7.223</b>	2	2.408
5	Partai Nasdem	<b>7.243</b>	2	<b>2.414</b>	8	<b>7.243</b>	1
6	Partai Garuda	30		10		30	10
7	Partai Berkarya	170		57		170	57
8	Partai Keadilan Sejahtera	<b>2.633</b>	7	878		<b>2.633</b>	7
9	Partai Perindo	625		208		625	208
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.037		679		2.037	679
11	Partai Solidaritas Indonesia	22		7		22	7
12	Partai Amanat Nasional	<b>3.504</b>	6	1.168		<b>3.504</b>	6
13	Partai Hanura	1.267		422		1.267	422
14	Partai Demokrat	<b>5.614</b>	5	1.871		<b>5.614</b>	5
15	Partai Bulan Bintang	2309		770		2309	770
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	19		6		19	6

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 5 (Kecamatan Muara Kelingi dan Kec. Muara Lakitan);

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 5 (Kecamatan Muara Kelingi dan Kec. Muara Lakitan) adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	<b>2.472</b>
2	Partai Gerindra	<b>6.391</b>
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	<b>6.142</b>
4	Partai Golkar	<b>7.533</b>
5	Partai Nasdem	<b>7.243</b>
6	Partai Garuda	<b>30</b>
7	Partai Berkarya	<b>170</b>
8	Partai Keadilan Sejahtera	<b>2.633</b>
9	Partai Perindo	<b>625</b>
10	Partai Persatuan Pembangunan	<b>2.037</b>
11	Partai Solidaritas Indonesia	<b>22</b>
12	Partai Amanat Nasional	<b>3.504</b>
13	Partai Hanura	<b>1.267</b>
14	Partai PERINDO	<b>5.614</b>
15	Partai Bulan Bintang	<b>2309</b>
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	<b>19</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**



ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H.M.H.



ISKANDAR HASIBUAN, S.E., S.H.



HENRY R.H. NAPITUPULU, S.H.



BENI ARBI BATU-BARA, S.H.



IRWANSYAH PUTRA, S.H,M.Kn.



MORA SONANG MARPAUNG, S.H.

MUKMIN, S.H.

NOVRIANSYAH, S.H.